



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 246/Pid.Sus/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI**
Tempat lahir : Meunasah Sagoe
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 06 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gampong Mns. Sagoe Kec. Seunuddon Kab. Aceh
Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2018;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Topikor Banda Aceh, sejak tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Ank Bangsa Cabang Aceh, beralamat di Jalan Medan – Banda Aceh KM. 327 Panton Labu, Aceh Utara, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 245/Pen.Pid.Sus/2018/ PN- Lsk, tertanggal 4 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN-Lsk, tanggal 14 Agustus 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN-Lsk, tanggal 15 Agustus 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 2,40 (dua koma empat puluh) gram/bruto.
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis scopy warna hitam merah dengan nomor polisi BL 2183 WBV.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,-** (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI** bersama-sama saksi **MUSAFIR BIN ZULKIFLI** (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Jalan Gampong Cot Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi saksi Musafir Bin Zulkifli (berkas terpisah) dan terdakwa mengatakan "dimana kamu Musafir" dan saksi Musafir Bin Zulkifli menjawab "aku dirumah" selanjutnya terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Musafir Bin Zulkifli di Gampong Matang Puntong Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor Scopy milik terdakwa dan setelah berjumpa denganya, lalu terdakwa bersama saksi Musafir Bin Zulkifli langsung keluar dan tepatnya di daerah jembatan Gampong Blang Glumpang terdakwa berhenti dan terdakwa mengatakan kepada saksi Musafir Bin Zulkifli "Musafir kita pergi beli sabu aku sebentar ke simpang ulim tempat Si Andi (DPO)" dijawab oleh saksi Musafir Bin Zulkifli "boleh".
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Musafir Bin Zulkifli langsung pergi ke rumah sdr. Andi (DPO) di Gp. Matang Weng Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur dan dipertengahan jalan terdakwa berhenti di sebuah kios untuk membeli rokok dan saat tersebut terdakwa menghubungi sdr. Andi (DPO) dan terdakwa mengatakan "dimana kamu andi, aku sekarang lagi ketempat kamu mau beli sabu" dijawab oleh

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Andi (DPO) "saya sekarang ada dikampung ini, kamu kemari aja, aku tunggu di keude Gampong Matang Weng Kec. Simpang Ulim".

- Bahwa sekira pukul 18.30 wib terdakwa bertemu dengan sdr. Andi (DPO) di Daerah Keude Gampong Matang Weng, lalu terdakwa menghampiri sdr. Andi (DPO) yang sedang duduk seorang diri di salah satu warung kelontong sedangkan saksi Musafir Bin Zulkifli menunggu didekat sepeda motor, setelah itu dr. Andi (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastik bening seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan "Andi ini uangnya kurang, sisanya nanti akan kubayar terus setelah ada uang", setelah itu sabu tersebut terdakwa pegang dalam genggam tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Musafir Bin Zulkifli langsung pulang.
- Bahwa sesampainya di Daerah Gampong Cot Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara sekira pukul 19.30 wib, terdakwa dan saksi Musafir Bin Zulkifli diberhentikan oleh anggota Kepolisian Polres Aceh Utara dan saat tersebut terdakwa langsung membuang narkoba jenis sabu yang ada dalam genggam tangan kiri terdakwa ke samping kaki kiri terdakwa, namun dari hasil penggeledahan anggota Kepolisian Polres Aceh Utara berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 2,40 (dua koma empat puluh) gram/bruto tepatnya disamping kaki kiri terdakwa, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut rencananya untuk terdakwa digunakan bersama-sama dengan saksi Musafir Bin Zulkifli dan sebelumnya terdakwa menghisap narkoba sabu pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di hutan Gampong Blang Glumpang Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara bersama saksi Musafir Bin Zulkifli dan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari sdr. Andi (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama saksi Musafir Bin Zulkifli dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 62/KPC/LSK/2018 tanggal 07 Mei 2018 atas nama terdakwa MUHAMMAD SALEH

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN M. ALI dan MUSAFIR BIN ZULKIFLI, barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 2,40 (dua koma empat puluh) gram.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5315/NNF/2018 tanggal 11 Mei 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 2,40 (dua koma empat puluh) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI dan MUSAFIR BIN ZULKIFLI, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Posistif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/138/V/2018/Urkes tanggal 02 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI Terdapat unsur SABU (MET).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI** bersama-sama saksi **MUSAFIR BIN ZULKIFLI** (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Jalan Gampong Cot Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi saksi Musafir Bin Zulkifli (berkas terpisah) dan terdakwa mengatakan "dimana kamu Musafir" dan saksi Musafir Bin Zulkifli menjawab "aku di rumah" selanjutnya terdakwa langsung pergi kerumah saksi Musafir Bin Zulkifli di Gampong Matang Puntong Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dengan menggunakan sepeda

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Scoopy milik terdakwa dan setelah berjumpa denganya, lalu terdakwa bersama saksi Musafir Bin Zulkifli langsung keluar dan tepatnya didaerah jembatan Gampong Blang Glumpang terdakwa berhenti dan terdakwa mengatakan kepada saksi Musafir Bin Zulkifli "Musafir kita pergi beli sabu aku sebentar ke simpang ulim tempat Si Andi (DPO)" dijawab oleh saksi Musafir Bin Zulkifli "boleh".

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Musafir Bin Zulkifli langsung pergi kerumah sdr. Andi (DPO) di Gp. Matang Weng Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur dan dipertengahan jalan terdakwa berhenti disebuah kios untuk membeli rokok dan saat tersebut terdakwa menghubungi sdr. Andi (DPO) dan terdakwa mengatakan "dimana kamu andi, aku sekarang lagi ketempat kamu mau beli sabu" dijawab oleh sdr. Andi (DPO) "saya sekarang ada dikampung ini, kamu kemari aja, aku tunggu di keude Gampong Matang Weng Kec. Simpang Ulim".
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib terdakwa bertemu dengan sdr. Andi (DPO) di Daerah Keude Gampong Matang Weng, lalu terdakwa menghampiri sdr. Andi (DPO) yang sedang duduk seorang diri di salah satu warung kelontong sedangkan saksi Musafir Bin Zulkifli menunggu didekat sepeda motor, setelah itu dr. Andi (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastik bening seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan "Andi ini uangnya kurang, sisanya nanti akan kubayar terus setelah ada uang", setelah itu sabu tersebut terdakwa pegang dalam genggam tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Musafir Bin Zulkifli langsung pulang.
- Bahwa sesampainya di Daerah Gampong Cot Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara sekira pukul 19.30 wib, terdakwa dan saksi Musafir Bin Zulkifli diberhentikan oleh anggota Kepolisian Polres Aceh Utara dan saat tersebut terdakwa langsung membuang narkoba jenis sabu yang ada dalam genggam tangan kiri terdakwa ke samping kaki kiri terdakwa, namun dari hasil pengeledahan anggota Kepolisian Polres Aceh Utara berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 2,40 (dua koma empat puluh) gram/bruto tepatnya disamping kaki kiri terdakwa, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut rencananya untuk terdakwa digunakan bersama-sama dengan saksi Musafir Bin Zulkifli dan sebelumnya terdakwa menghisap narkoba sabu pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di hutan Gampong Blang Glumpang Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara bersama saksi Musafir Bin Zulkifli dan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari sdr. Andi (DPO) seharga Rp.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama saksi Musafir Bin Zulkifli dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 62/KPC/LSK/2018 tanggal 07 Mei 2018 atas nama terdakwa MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI dan MUSAFIR BIN ZULKIFLI, barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 2,40 (dua koma empat puluh) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5315/NNF/2018 tanggal 11 Mei 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 2,40 (dua koma empat puluh) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI dan MUSAFIR BIN ZULKIFLI, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Posistif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/138/V/2018/Urkes tanggal 02 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI Terdapat unsur SABU (MET).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA:

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI** bersama-sama saksi **MUSAFIR BIN ZULKIFLI** (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Jalan Gampong Cot Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi saksi Musafir Bin Zulkifli (berkas terpisah) dan terdakwa mengatakan "dimana kamu Musafir" dan saksi Musafir Bin Zulkifli menjawab "aku di rumah" selanjutnya terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Musafir Bin Zulkifli di Gampong Matang Puntong Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor Scopy milik terdakwa dan setelah berjumpa denganya, lalu terdakwa bersama saksi Musafir Bin Zulkifli langsung keluar dan tepatnya di daerah jembatan Gampong Blang Glumpang terdakwa berhenti dan terdakwa mengatakan kepada saksi Musafir Bin Zulkifli "Musafir kita pergi beli sabu aku sebentar ke simpang ulim tempat Si Andi (DPO)" dijawab oleh saksi Musafir Bin Zulkifli "boleh".
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Musafir Bin Zulkifli langsung pergi ke rumah sdr. Andi (DPO) di Gp. Matang Weng Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur dan dipertengahan jalan terdakwa berhenti di sebuah kios untuk membeli rokok dan saat tersebut terdakwa menghubungi sdr. Andi (DPO) dan terdakwa mengatakan "dimana kamu andi, aku sekarang lagi ketempat kamu mau beli sabu" dijawab oleh sdr. Andi (DPO) "saya sekarang ada dikampung ini, kamu kemari aja, aku tunggu di keude Gampong Matang Weng Kec. Simpang Ulim".
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib terdakwa bertemu dengan sdr. Andi (DPO) di Daerah Keude Gampong Matang Weng, lalu terdakwa menghampiri sdr. Andi (DPO) yang sedang duduk seorang diri di salah satu warung kelontong sedangkan saksi Musafir Bin Zulkifli menunggu di dekat sepeda motor, setelah itu dr. Andi (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastik bening seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan "Andi ini uangnya kurang, sisanya nanti akan kubayar terus setelah ada uang", setelah itu sabu tersebut terdakwa pegang dalam genggam tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Musafir Bin Zulkifli langsung pulang.
- Bahwa sesampainya di Daerah Gampong Cot Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara sekira pukul 19.30 wib, terdakwa dan saksi Musafir Bin Zulkifli diberhentikan oleh anggota Kepolisian Polres Aceh Utara dan saat tersebut terdakwa langsung membuang narkotika jenis sabu yang ada dalam genggam tangan kiri terdakwa ke samping kaki kiri terdakwa, namun dari hasil pengeledahan anggota Kepolisian Polres Aceh Utara berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 2,40 (dua koma empat

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) gram/bruto tepatnya disamping kaki kiri terdakwa, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut rencananya untuk terdakwa menggunakan bersama-sama dengan saksi Musafir Bin Zulkifli dan sebelumnya terdakwa menghisap narkotika sabu pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di hutan Gampong Blang Glumpang Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara bersama saksi Musafir Bin Zulkifli dan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari sdr. Andi (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama saksi Musafir Bin Zulkifli dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 62/KPC/LSK/2018 tanggal 07 Mei 2018 atas nama terdakwa MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI dan MUSAFIR BIN ZULKIFLI, barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 2,40 (dua koma empat puluh) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5315/NNF/2018 tanggal 11 Mei 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 2,40 (dua koma empat puluh) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI dan MUSAFIR BIN ZULKIFLI, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Posistif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/138/V/2018/Urkes tanggal 02 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI Terdapat unsur SABU (MET).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **ISWADI BIN SULAIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 19.30 wib bertempat di jalan Gampong Cot Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 19.00 wib awal mulanya saksi bersama rekan lainnya mendapat informasi dari salah seorang masyarakat ada 2 (dua) orang laki-laki yang baru saja membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Jenis Scopy warna merah, selanjutnya saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan pengejaran.
- Bahwa setelah sampai di Daerah Gampong Cot Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh utara sekira pukul 19.30 wib, saksi dan rekan lainnya langsung memberhentikan sepeda motor yang digunakan oleh dua orang laki-laki tersebut dan saat saksi lakukan penggeledahan terhadap dua orang laki-laki tersebut dan berhasil menemukan/menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,40 (dua koma empat puluh) gram/bruto tepatnya disamping kaki kiri terdakwa Muhammad Saleh, selanjutnya terdakwa Muhammad Saleh dan terdakwa Musafir tersebut beserta dengan barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari para terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,40 (dua koma empat puluh) gram/bruto, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis Scopy warna hitam merah dengan nomor polisi BL 2183 WBV, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Citycall warna putih.
- Bahwa para terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin khusus dari instansi terkait dalam hal membeli, menjual, memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **MURDANI BIN SYUKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan telah menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 19.30 wib bertempat di jalan Gampong Cot Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 19.00 wib awal mulanya saksi bersama rekan lainnya mendapat informasi dari salah seorang masyarakat ada 2 (dua) orang laki-laki yang baru saja membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Jenis Scopy warna merah, selanjutnya saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan pengejaran.
- Bahwa setelah sampai di Daerah Gampong Cot Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh utara sekira pukul 19.30 wib, saksi dan rekan lainnya langsung memberhentikan sepeda motor yang digunakan oleh dua orang laki-laki tersebut dan saat saksi lakukan penggeledahan terhadap dua orang laki-laki tersebut dan berhasil menemukan/menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,40 (dua koma empat puluh) gram/bruto tepatnya disamping kaki kiri terdakwa Muhammad Saleh, selanjutnya terdakwa Muhammad Saleh dan terdakwa Musafir tersebut beserta dengan barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari para terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,40 (dua koma empat puluh) gram/bruto, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis Scopy warna hitam merah dengan nomor polisi BL 2183 WBV, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Citycall warna putih.
- Bahwa para terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin khusus dari instansi terkait dalam hal membeli, menjual, memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **MUSAFIR BIN ZULKIFLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan telah ditangkapnya saksi bersama Muhammad Saleh dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Saleh ditangkap bersama saksi pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 19.30 wib bertempat di jalan Gampong Cot Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa dihubungi oleh Muhammad Saleh dan mengatakan “dimana kamu musafir” dan saksi menjawab “aku dirumah” selanjutnya Muhammad Saleh langsung pergi kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor scopy miliknya.
- Bahwa setelah berjumpa dengan saksi, lalu saksi bersama Muhammad Saleh langsung keluar dan tepatnya di daerah jembatan Gampong Blang Glumpang Muhammad Saleh berhenti dan mengatakan kepada saksi “Musafir kita pergi beli sabu aku sebentar ke simpang ulim tempat Si Andi (DPO)” dan saksi menjawab “boleh”.
- Bahwa kemudian saksi bersama Muhammad Saleh langsung pergi kerumah sdr. Andi (DPO) di Gp. Matang Weng Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur dan dipertengahan jalan Muhammad Saleh berhenti disebuah kios untuk membeli rokok dan saat tersebut Muhammad Saleh menghubungi sdr. Andi (DPO) dan saksi tidak mendengar apa yang mereka bicarakan.
- Bahwa setelah saksi dan Muhammad Saleh bertemu dengan sdr. Andi (DPO) di Daerah Keude Gampong Matang Weng Kec. Simpang Ulim sekira pukul 18.30 wib Muhammad Saleh menghampiri sdr. Andi (DPO) yang sedang duduk seorang diri disalah satu warung kelontong sedangkan saksi menunggu didekat sepeda motor.
- Bahwa setelah itu saksi melihat sdr. Andi (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastik bening seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Muhammad Saleh, lalu Muhammad Saleh menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut langsung di pegang dalam genggam tangan kiri Muhammad Saleh.
- Bahwa kemudian saksi bersama Muhammad Saleh langsung pulang dan sekira pukul 19.30 wib sesampainya di Daerah Gampong Cot Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, saksi dan Muhammad Saleh diberhentikan oleh anggota Kepolisian Polres Aceh Utara.
- Bahwa dari hasil pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 2,40 (dua koma empat puluh) gram/bruto tepatnya disamping

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki kiri Muhammad Saleh, dan setelah diinterogasi saksi mengakui maksud dan tujuan saksi menemani Muhammad Saleh membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk mendapat imbalan diajak hisap sabu secara bersama-sama dengannya dan juga saksi diberi 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta uang untuk membeli rokok, kemudian terdakwa bersama Muhammad Saleh berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama Musafir Bin Zulkifli pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 19.30 wib di jalan Gampong Cot Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi Musafir Bin Zulkifli dan terdakwa mengatakan "dimana kamu Musafir" dan Musafir Bin Zulkifli menjawab "aku dirumah" selanjutnya terdakwa langsung pergi kerumah Musafir Bin Zulkifli di Gampong Matang Puntong Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor Scopy milik terdakwa.
- Bahwa setelah berjumpa denganya, lalu terdakwa bersama Musafir Bin Zulkifli langsung keluar dan tepatnya di daerah jembatan Gampong Blang Glumpang terdakwa berhenti dan terdakwa mengatakan kepada Musafir Bin Zulkifli "Musafir kita pergi beli sabu aku sebentar ke simpang ulim tempat Si Andi (DPO)" dijawab oleh Musafir Bin Zulkifli "boleh".
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Musafir Bin Zulkifli langsung pergi kerumah sdr. Andi (DPO) di Gp. Matang Weng Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur dan dipertengahan jalan terdakwa berhenti disebuah kios untuk membeli rokok dan saat tersebut terdakwa menghubungi sdr. Andi (DPO) dan terdakwa mengatakan "dimana kamu andi, aku sekarang lagi ketempat kamu mau beli sabu" dijawab oleh sdr. Andi (DPO) "saya sekarang ada dikampung, kamu kemari aja, aku tunggu di keude Gampong Matang Weng Kec. Simpang Ulim".
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib terdakwa bertemu dengan sdr. Andi (DPO) di Daerah Keude Gampong Matang Weng, lalu terdakwa menghampiri sdr. Andi

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang sedang duduk seorang diri di salah satu warung kelontong sedangkan Musafir Bin Zulkifli menunggu didekat sepeda motor.

- Bahwa setelah itu sdr. Andi (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastik bening seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan "Andi ini uangnya kurang, sisanya nanti akan kubayar terus setelah ada uang", setelah itu sabu tersebut terdakwa pegang dalam gengaman tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Musafir Bin Zulkifli langsung pulang.
- Bahwa sesampainya di Daerah Gampong Cot Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara sekira pukul 19.30 wib, terdakwa dan Musafir Bin Zulkifli diberhentikan oleh anggota Kepolisian Polres Aceh Utara dan saat tersebut terdakwa langsung membuang narkoba jenis sabu yang ada dalam gengaman tangan kiri terdakwa ke samping kaki kiri terdakwa, namun dari hasil pengeledahan anggota Kepolisian Polres Aceh Utara berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 2,40 (dua koma empat puluh) gram/bruto tepatnya disamping kaki kiri terdakwa.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut rencananya untuk terdakwa pergunakan, selanjutnya terdakwa bersama saksi Musafir Bin Zulkifli dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 2,40 (dua koma empat puluh) gram/bruto, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis scopy warna hitam merah dengan nomor polisi BL 2183 WBV, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk citycall warna putih.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan oleh Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 2,40 (dua koma empat puluh) gram/bruto.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis scopy warna hitam merah dengan nomor polisi BL 2183 WBV.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut umum dipersidangan juga telah membacakan bukti surat berupa:

- Hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 62/KPC/LSK/2018 tanggal 07 Mei 2018 atas nama terdakwa MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI dan MUSAFIR BIN ZULKIFLI, barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 2,40 (dua koma empat puluh) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5315/NNF/2018 tanggal 11 Mei 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 2,40 (dua koma empat puluh) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI dan MUSAFIR BIN ZULKIFLI, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Posistif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/138/V/2018/Urkes tanggal 02 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI Terdapat unsur SABU (MET).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi Musafir Bin Zulkifli dan terdakwa mengatakan “dimana kamu Musafir” dan Musafir Bin Zulkifli menjawab “aku dirumah” selanjutnya terdakwa langsung pergi kerumah Musafir Bin Zulkifli di Gampong Matang Puntong Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor Scopy milik terdakwa;
- Bahwa benar setelah berjumpa denganya, lalu terdakwa bersama Musafir Bin Zulkifli langsung keluar dan tepatnya di daerah jembatan Gampong Blang Glumpang terdakwa berhenti dan terdakwa mengatakan kepada Musafir Bin Zulkifli “Musafir kita pergi beli sabu aku sebentar ke simpang ulim tempat Si Andi (DPO)” dijawab oleh Musafir Bin Zulkifli “boleh”;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama Musafir Bin Zulkifli langsung pergi kerumah sdr. Andi (DPO) di Gp. Matang Weng Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur dan dipertengahan jalan terdakwa berhenti disebuah kios untuk membeli rokok dan saat tersebut terdakwa menghubungi sdr. Andi (DPO) dan terdakwa mengatakan "dimana kamu andi, aku sekarang lagi ketempat kamu mau beli sabu" dijawab oleh sdr. Andi (DPO) "saya sekarang ada dikampung, kamu kemari aja, aku tunggu di keude Gampong Matang Weng Kec. Simpang Ulim";
- Bahwa benar sekira pukul 18.30 wib terdakwa bertemu dengan sdr. Andi (DPO) di Daerah Keude Gampong Matang Weng, lalu terdakwa menghampiri sdr. Andi (DPO) yang sedang duduk seorang diri di salah satu warung kelontong sedangkan Musafir Bin Zulkifli menunggu didekat sepeda motor;
- Bahwa benar setelah itu sdr. Andi (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastik bening seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan "Andi ini uangnya kurang, sisanya nanti akan kubayar terus setelah ada uang", setelah itu sabu tersebut terdakwa pegang dalam genggam tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Musafir Bin Zulkifli langsung pulang;
- Bahwa benar sesampainya di Daerah Gampong Cot Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara sekira pukul 19.30 wib, terdakwa dan Musafir Bin Zulkifli diberhentikan oleh anggota Kepolisian Polres Aceh Utara dan saat tersebut terdakwa langsung membuang narkoba jenis sabu yang ada dalam genggam tangan kiri terdakwa ke samping kaki kiri terdakwa, namun dari hasil pengeledahan anggota Kepolisian Polres Aceh Utara berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 2,40 (dua koma empat puluh) gram/bruto tepatnya disamping kaki kiri terdakwa;
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut rencananya untuk terdakwa pergunakan, selanjutnya terdakwa bersama saksi Musafir Bin Zulkifli dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap, dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 2,40 (dua koma empat puluh) gram/bruto, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis scopy warna hitam merah dengan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BL 2183 WBV, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk citycall warna putih;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari instansi terkait dalam hal membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, dan menjual Narkotika Gol I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "Setiap orang" tidak lain adalah Terdakwa **MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur **“Setiap orang”** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa terdakwa ditangkap bersama Musafir Bin Zulkifli pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 19.30 wib di jalan Gampong Cot Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara dan saat ditangkap dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 2,40 (dua koma empat puluh) gram/bruto yang sebelumnya dibeli dari sdr. Andi (DPO), 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis scopy warna hitam merah dengan nomor polisi BL 2183 WBV, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih;

Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari instansi terkait dalam hal membeli, menerima dan menjual Narkotika Gol I.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi Musafir Bin Zulkifli dan terdakwa mengatakan “dimana kamu Musafir” dan Musafir Bin Zulkifli menjawab “aku dirumah” selanjutnya terdakwa langsung pergi kerumah Musafir Bin Zulkifli di Gampong Matang Puntong Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor Scopy milik terdakwa;

Bahwa setelah berjumpa denganya, lalu terdakwa bersama Musafir Bin Zulkifli langsung keluar dan tepatnya di daerah jembatan Gampong Blang Glumpang terdakwa berhenti dan terdakwa mengatakan kepada Musafir Bin Zulkifli “Musafir kita pergi beli

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu aku sebentar ke simpang ulim tempat Si Andi (DPO)” dijawab oleh Musafir Bin Zulkifli “boleh”;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Musafir Bin Zulkifli langsung pergi kerumah sdr. Andi (DPO) di Gp. Matang Weng Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur dan dipertengahan jalan terdakwa berhenti disebuah kios untuk membeli rokok dan saat tersebut terdakwa menghubungi sdr. Andi (DPO) dan terdakwa mengatakan “dimana kamu andi, aku sekarang lagi ketempat kamu mau beli sabu” dijawab oleh sdr. Andi (DPO) “saya sekarang ada dikampung, kamu kemari aja, aku tunggu di keude Gampong Matang Weng Kec. Simpang Ulim”;

Bahwa sekira pukul 18.30 wib terdakwa bertemu dengan sdr. Andi (DPO) di Daerah Keude Gampong Matang Weng, lalu terdakwa menghampiri sdr. Andi (DPO) yang sedang duduk seorang diri di salah satu warung kelontong sedangkan Musafir Bin Zulkifli menunggu didekat sepeda motor;

Bahwa setelah itu sdr. Andi (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastik bening seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan “Andi ini uangnya kurang, sisanya nanti akan kubayar terus setelah ada uang”, setelah itu sabu tersebut terdakwa pegang dalam genggam tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Musafir Bin Zulkifli langsung pulang;

Bahwa sesampainya di Daerah Gampong Cot Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara sekira pukul 19.30 wib, terdakwa dan Musafir Bin Zulkifli diberhentikan oleh anggota Kepolisian Polres Aceh Utara dan saat tersebut terdakwa langsung membuang narkoba jenis sabu yang ada dalam genggam tangan kiri terdakwa ke samping kaki kiri terdakwa, namun dari hasil pengeledahan anggota Kepolisian Polres Aceh Utara berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 2,40 (dua koma empat puluh) gram/bruto tepatnya disamping kaki kiri terdakwa;

Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut rencananya untuk terdakwa pergunakan, selanjutnya terdakwa bersama saksi Musafir Bin Zulkifli dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut;

Bahwa benar saat terdakwa ditangkap, dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 2,40 (dua koma empat puluh) gram/bruto, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis scopy warna hitam merah dengan nomor polisi BL 2183 WBV, 1 (satu) unit

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk oppo warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk citycall warna putih;

Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari instansi terkait dalam hal membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, dan menjual Narkotika Gol I;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 62/KPC/LSK/2018 tanggal 07 Mei 2018 atas nama terdakwa MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI dan MUSAFIR BIN ZULKIFLI, barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 2,40 (dua koma empat puluh) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5315/NNF/2018 tanggal 11 Mei 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 2,40 (dua koma empat puluh) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI dan MUSAFIR BIN ZULKIFLI, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Posistif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ***“menjual, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I.”*** juga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi Musafir Bin Zulkifli dan terdakwa mengatakan “dimana kamu Musafir” dan Musafir Bin Zulkifli menjawab “aku dirumah” selanjutnya terdakwa langsung pergi kerumah Musafir Bin Zulkifli di Gampong Matang Puntong Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara dengan menggunakan sepeda motor Scopy milik terdakwa;

Bahwa setelah berjumpa denganya, lalu terdakwa bersama Musafir Bin Zulkifli langsung keluar dan tepatnya di daerah jembatan Gampong Blang Glumpang terdakwa berhenti dan terdakwa mengatakan kepada Musafir Bin Zulkifli “Musafir kita pergi beli sabu aku sebentar ke simpang ulim tempat Si Andi (DPO)” dijawab oleh Musafir Bin Zulkifli “boleh”;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Musafir Bin Zulkifli langsung pergi kerumah sdr. Andi (DPO) di Gp. Matang Weng Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertengahan jalan terdakwa berhenti disebuah kios untuk membeli rokok dan saat tersebut terdakwa menghubungi sdr. Andi (DPO) dan terdakwa mengatakan “dimana kamu andi, aku sekarang lagi ketempat kamu mau beli sabu” dijawab oleh sdr. Andi (DPO) “saya sekarang ada dikampung, kamu kemari aja, aku tunggu di keude Gampong Matang Weng Kec. Simpang Ulim”;

Bahwa sekira pukul 18.30 wib terdakwa bertemu dengan sdr. Andi (DPO) di Daerah Keude Gampong Matang Weng, lalu terdakwa menghampiri sdr. Andi (DPO) yang sedang duduk seorang diri di salah satu warung kelontong sedangkan Musafir Bin Zulkifli menunggu didekat sepeda motor;

Bahwa setelah itu sdr. Andi (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastik bening seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan “Andi ini uangnya kurang, sisanya nanti akan kubayar terus setelah ada uang”, setelah itu sabu tersebut terdakwa pegang dalam genggam tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Musafir Bin Zulkifli langsung pulang;

Bahwa sesampainya di Daerah Gampong Cot Kumbang Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara sekira pukul 19.30 wib, terdakwa dan Musafir Bin Zulkifli diberhentikan oleh anggota Kepolisian Polres Aceh Utara dan saat tersebut terdakwa langsung membuang narkoba jenis sabu yang ada dalam genggam tangan kiri terdakwa ke samping kaki kiri terdakwa, namun dari hasil penggeledahan anggota Kepolisian Polres Aceh Utara berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 2,40 (dua koma empat puluh) gram/bruto tepatnya disamping kaki kiri terdakwa;

Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut rencananya untuk terdakwa pergungan, selanjutnya terdakwa bersama saksi Musafir Bin Zulkifli dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut;

Bahwa benar saat terdakwa ditangkap, dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 2,40 (dua koma empat puluh) gram/bruto, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis scopy warna hitam merah dengan nomor polisi BL 2183 WBV, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk citycall warna putih.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”** juga telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dari **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman."** sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD SALEH BIN M. ALI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 2,40 (dua koma empat puluh) gram/bruto.
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis scopy warna hitam merah dengan nomor polisi BL 2183 WBV.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis tanggal 22 nopember 2018, oleh **Bob Rosman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Maimunsyah, S.H. M.H.**, dan **fitriani, S.H. M.H.**, masing-

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agussyafatul RM.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh **Fahmi Jalil, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maimunyah, S.H. M.H.

Bob Rosman, S.H.

Fitriani, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Agussyafatul RM.